



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diundangkan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Lurah selaku Perangkat Kecamatan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
11. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
15. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.

16. Jabatan Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada Instansi Pemerintah.
17. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana pada Instansi Pemerintah.
18. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
19. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
20. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
21. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
22. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
23. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang wajib dipakai pejabat dan pegawai pada waktu mengikuti upacara.
24. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai pada hari-hari tertentu.
25. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
26. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
27. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang membuat foto, NIP, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, nama unit kerja, tanggal dikeluarkan, nama jabatan yang mengeluarkan, tanda tangan dan nama jelas yang mengeluarkan dalam bentuk kartu.
28. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

29. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan filosofis atau gambaran dari jiwa, cita-cita, semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menggunakan pakaian dinas dan memakai atribut dan kelengkapannya.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pakaian dinas ASN;
- b. pakaian dinas khusus;
- c. atribut dan kelengkapan pakaian dinas;
- d. pendanaan; dan
- e. pengendalian, monitoring dan evaluasi.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik KORPRI.

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional,
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.

- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat digunakan pada hari Jumat, serta digunakan pada hari jadi Kota Tanjungpinang, hari jadi Provinsi Kepulauan Riau, hari besar keagamaan, kegiatan keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Pasal 10

Bagi Perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan pakaian dinas harian satuan polisi pamong praja dan pakaian harian pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Pakaian Dinas Harian Perangkat daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 13

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 15

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas upacara satuan polisi pamong praja;
 - b. Pakaian Dinas upacara pemadam kebakaran;
- (2) Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
 - (3) Penggunaan Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 18

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.

Pasal 19

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Khusus merupakan pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan bagi ASN yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

- (2) Pakaian Dinas Khusus karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dipakai antara lain oleh:
 - a. Dinas Perhubungan; dan
 - b. Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana.
- (3) Pakaian Dinas Khusus karena sifat pekerjaannya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dipakai antara lain oleh:
 - a. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Pegawai Rumah Sakit atau Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - e. Dinas/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.
- (4) Pakaian Sipil Resmi adalah pakaian khusus yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, kegiatan dan acara tertentu seperti rapat Paripurna, menghadiri pelantikan, menerima tamu dari luar negeri dan pakaian kegiatan resmi lainnya pada malam hari.
- (5) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 21

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 22

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota.

Pasal 24

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat daerah;

- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 25

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 26

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 28

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 29

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dapat digunakan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENDANAAN Pasal 33

Anggaran pengadaan Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat daerah.

BAB VI
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 34

- (1) Pengendalian penggunaan pakaian dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan dan pengendalian disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPSDM dapat mengikutsertakan Perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua
Monitoring
Pasal 35

- (1) Monitoring penggunaan pakaian dinas ASN pada setiap Perangkat daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengendalian rutin disiplin ASN di setiap Perangkat daerah.
- (3) Kepala Perangkat daerah mengambil tindakan sebagaimana mestinya, apabila dalam monitoring ditemukan ketidakpatuhan ASN terhadap penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan ke BKPSDM.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 36

- (1) Evaluasi kebijakan pakaian dinas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sesuai kebutuhan, perkembangan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat mengikutsertakan Perangkat daerah terkait.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 38

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 39

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 344), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Juli 2025
WALI KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 551

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197811092006042021

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Batik


1. PDH Batik Pria



Keterangan:

- a. kerah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. saku dalam temple
- g. lengan panjang/ pendek
- h. tanda jabatan

2. PDH Batik Wanita



Keterangan:

- a. kerah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. saku tutup bagian kanan dan kiri bawah
- g. jilbab polos warna senada
- h. ploi/ belahan rok belakang
- i. celana panjang
- j. tanda jabatan diletakkan di kerah (jilbab masuk ke dalam) atau di atas papan nama (jilbab dikeluarkan)

D. PDH Baju Kurung Melayu

1. PDH Baju Kurung Melayu Pria



Keterangan:

- a. Tanjak melayu dengan aksesoris tanjak (Bros)
- b. kerah cekak musang/ tulang belut
- c. butang/kancing baju 5
- d. gantungan tanda pengenal
- e. baju kurung dimasukkan kedalam songket (Dagang Luar)
- f. kain songket
- g. lencana KORPRI
- h. tanda pengenal
- i. papan nama
- j. sandal capal melayu

2. PDH Baju Kurung Melayu Wanita




Keterangan:

- a. menggunakan jilbab (bagi yang beragama islam)
- b. baju kurung teluk belanga/ kebaya labuh
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. sandal melayu/ menyesuaikan

E. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

F. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

G. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar


1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

H. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


I. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang


1. TANDA JABATAN


Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.


a. TANDA JABATAN BAHU


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional;	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm

			<p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.</p>
2.		<p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat daerah</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>- bahan dasar logam berwarna perak</p> <p>- lambang pemerintah daerah Kota Tanjungpinang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</p> <p>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</p> <p>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.</p>


3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Tanjungpinang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	---



4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Tanjungpinang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	--

5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelantikan; Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; Hari jadi daerah; dan Hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/Kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	---

6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kota Tanjungpinang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	--


b. Tanda Jabatan Kerah


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm


2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm


4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	-------	--	---

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>- bahan dasar logam</p> <p>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kota Tanjungpinang berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</p> <p>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</p> <p>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</p> <p>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</p> <p>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</p>

2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kota Tanjungpinang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	--	---	---	---

3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kota Tanjungpinang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	---

4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kota Tanjungpinang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Daerah Kota Tanjungpinang



Arti Logo:

- a. Bentuk Perisai Bersudut Lima berwarna hijau pucuk daun pisang berbingkai coklat melambangkan Kota Tanjungpinang yang berdasarkan Pancasila;
- b. Bintang berwarna putih adalah melambangkan Keagungan dan Kesucian Nur (Cahaya) Ketuhanan yang menerangi sendi-sendi kehidupan Kota Tanjungpinang;
- c. Payung berwarna kuning adalah melambangkan kebesaran Melayu Riau dan melindungi kehidupan masyarakat, bertulang dua belas warna merah adalah merupakan cerminan dari nilai-nilai kehidupan beragama, pemerintahan dan masyarakat sebagai termaktub dalam pasal-pasal pada Gurindam 12 karya Ali Haji;
- d. Padi dan Kapas, padi berwarna kuning dan kapas berwarna putih dengan kelopak hijau tua adalah sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan bersimpul tali satu kesatuan berjumlah 45 (empat puluh lima) garis dengan padi berjumlah 17 (tujuh belas) dan kapas berjumlah 10 (sepuluh) yang merupakan Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang;
- e. Selembar daun sirih berwarna hijau tua beruas enam adalah Keluhuran dan Kejujuran sebagai simbol adat istiadat dan budaya melayu yang bersendikan kepada nilai-nilai keimanan;
- f. Kelopak bunga 4 (empat) buah berwarna kuning melambangkan keagungan dan kebangsawanan dan disangga kelopak kecil 18 (delapan belas) buah berwarna merah melambangkan keberanian, mengartikan Kota Tanjungpinang sebagai kota yang indah, berbudaya dan merupakan gambaran Kota






Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan;


- g. Gelombang laut berwarna biru muda ada lima adalah keluhuran Pancasila sebagai Dasar Negara landasan dalam pemerintah; dan
- h. Keris lekuk lima berwarna kuning emas dan berhulu warna coklat berbentuk kepala burung serindit adalah melambangkan Agama sebagai tiang utama, jiwa kejuangan dan patriotisme rakyat serta kebijaksanaan untuk mengamankan negeri.

1) Bentuk dan Warna

- 1. Lambang Daerah berbentuk perisai bersegi lima beraturan bersudut lima, pada sisi atas tertulis “KOTA TANJUNGPINANG” dilengkapi dengan pita pada sisi bawah tertulis motto “JUJUR BERTUTUR BIJAK BERTINDAK”.
- 2. Di dalam perisai bersegi lima terdapat antara lain :
 - a. Bintang berwarna putih tercetak paling atas berarti Keagungan dan Kesucian;
 - b. Payung berwarna kuning berarti Kebangsawanan dan Kemegahan, bertulang duabelas berwarna merah ber arti Keperwiraan dan Keperkasaan;
 - c. Padi 17 butir berwarna kuning dan kapas 10 buah ber warna hijau tua berarti Kemakmuran dan Kesejah teraan;
 - d. Selambar daun sirih beruas enam berwarna hijau tua berarti keluhuran dan kejujuran;
 - e. Kelopak bunga besar berwarna kuning berarti Kebangsawanan dan Kemegahan, 18 kelopak bunga kecil berwarna merah berarti Keperwiraan dan Keperkasaan;
 - f. Gelombang Laut ada lima berwarna biru muda berarti Kelembutan dan Kedamaian;
 - g. Keris berwarna kuning emas berarti Kemakmur an Kegemilangan berhulu kepala burung serindit berwarna coklat berarti Keabadian, Kekekalan dan Kebijaksanaan;
 - h. Pita berwarna coklat berarti Keabadian, Kekekalan dan kebijaksanaan; dan
 - i. Tulisan berwarna hitam berarti Ketenangan.

h. Tanda Pengenal





Latar Belakang
Pucuk Rabung



QR Barkode
Identitas Pegawai
terdapat logo
Pemerintah
Tanjungpinang Kota

Latar belakang
Emboss
Pucuk
Bersusun

Emboss
Logo
Pemerintah
Kota
Tanjungpinang

Tanjungpinang, 26 Februari 2025
WALI KOTA TANJUNGPINANG



H. Lis Darmansyah, S.H.

Tanggal, Tanda Tanga dan Stempel Wali Kot
Tanjungpinang





Corak : Pucuk Rebung
Variasi : Pucuk Rebung Sekuntum
**Filosofi : Bagai bertajuk bunga yang harum,
Gelag beriring senyum di kulum,
Duduk berunding sesama maklum**







Corak : Pucuk Bersusun
Variasi : Tunas Bersusun
**Filosofi : Budi halus, perangai santun,
hidup kekal turun temurun dan
Rezeki melimpah sepanjang tahun**

J. Kelengkapan

1. TUTUP KEPALA


NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p data-bbox="383 534 600 565">Peci Nasional</p> <p data-bbox="383 589 500 620">a. Pria</p>  <p data-bbox="383 976 550 1006">b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p data-bbox="1308 534 1784 786">a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p data-bbox="1308 813 1784 902">b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain

2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<ul style="list-style-type: none"> a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
----	---	-------------	--	---

3.	<p>Pet upacara Camat</p> 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	<p>Pet upacara Lurah</p> 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah Kota Tanjungpinang dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. JAKET


a. JAKET PEJABAT PIMPINAN TINGGI AHLI PERTAMA PRIA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama Daerah
- d. lambang daerah

b. JAKET PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA WANITA



Keterangan:


- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama Daerah
- d. lambang daerah

3. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	<p>Lambang Pemerintah Daerah</p> 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

4. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		<p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers</p> <p>- sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p>
2.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

K. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

L. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak

	-		
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	

	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	

	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %

	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		

	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum

